BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas , maka penulis maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Bandara di Kediri yang dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Swasta PT Gudang Garam dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pembiayaan dilakukan oleh PT Gudang Garam seluruhnya dan pengerjaan lapangan dilakukan oleh anak perusahaan PT Gudang Garam yaitu PT SDHI, serta PT Gudang Garam akan mendapat konsesi selama 30 – 50 tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan Bnadara di Kediri dalam pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Bandara di Kabupaten Kediri mencangkup 4 (desa) yaitu Desa Jatirejo, Grogol, Bulusari, Tarokan. Tahap demi tahap telah dilakukan oleh Penitia Pengadaan Tanah dan telah memenuhi kaidah tataruang dan sesuai dengan tata ruang.
2. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Bnadara Kediri terdapat kendala dimana terdapat kurang lebih 11 warga yang masih bertahan dan enggan melepaskan tanahnya untuk pembangunan Bandara Kediri dengan alasan bahwa harga yang diberikan oleh tim penilai sangat tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah masih terdapat warga yang belum sepakat

terhadap harga nilai jual yang ditentukan, dengan harapan Panitia Pengadaan Tanah memberika Ganti Untung atas tanah para pihak yang berhk, sehingga nilai yang ditentukan merupakan nilai dari harga pasar yag berlaku. Tim panitia pengadaan tanah terus melakukan upaya negosisasi kepada warga yang belum mau melepaskan tanahnya, serta akan ditempub jalur konsinyasi jika diperlukan. Disamping adanya ganti kerugian secara fisik menurut penulis perlu adanya ganti rugi secara nonfisik seperti ganti rugi terhadap hilangnya suatu pekerjaan dibukanya lapangan pekerjaan baru mengingat warga disekitar daerah terdampak memiliki mata pencaharian petani yang mana sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan tanah, sehingga dengan adanya pelepasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maka matapencaharian juga ikut hilang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bandara Di Kediri Jawa Timur, yang mana mekanisme tersebut belum selesai secara menyeluruh dikarekan terhambat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, maka dalam hal ini peneliti menyarakan :

1. **Bagi Pemerintah**

   Ganti rugi adalah bentuk penghormatan terhadap hak – hak atas tanah warga yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum maka diharapkan bagi pemerintah terkait untuk menilai tanah dengan memperhatikan kesejahteraan warga yang tanahnya terdampak pembangunan untuk kepentingan umum terkhusus proyek bandara di Kediri.

2. **Bagi Instansi Terkait**

   Dalam pelaksanaan pengadaan tanah seharusnya dilakukan dengan cara bersama dan menyeluruh kepada warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol, yang artinya tim panitia pengadaan tanah haruslah bermusyawarah dengan pihak – pihak terkait agar kedepannya tidak terjadi keasalahpahaman disisi lain juga meningkatkan kepercayaan dari warga kepada instansi terkait dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

3. **Bagi Masyarakat**

Bagi masyrakat terkhusus warga terkait dalam proses pengadaan proyek pembangunan Bandara agar lebih memahami akan pentingnya dokumen yang berkaitan dengan hak milik tanah, sehingga kedepannya memudahkan serta memberikan kejelasan terkait dengan hak kepemilikan tanah.